

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
NOMOR : 001.1/HM.00.02/K.JI-30/01/2025
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

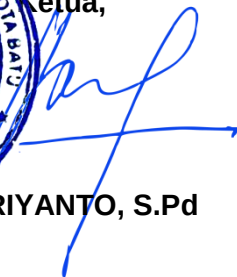
KETUA BAWASLU KOTA BATU

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu perlu menetapkan pengklasifikasian informasi publik dalam bentuk Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu;
 - b. Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diperlukan adanya Klasifikasi Daftar Informasi Publik; dan
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Batu tentang Penetapan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu.
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota;

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
- KESATU : Penetapan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Daftar Informasi Publik Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas:
- a. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala;
 - b. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta; dan
 - c. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat.
- KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Batu ini merupakan data yang sudah dipublikasi di website PPID Bawaslu Kota Batu sejak Januari – Juni 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Batu, 2 Januari 2025
Ketua,

SUPRIYANTO, S.Pd



Tembusan, Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta; dan
4. Yang bersangkutan
5. Arsip